



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SIYAM :tempat/tanggal lahir: Sleman/08 Agustus 1960, jenis kelamin Perempuan, agama: Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dolo, Pucanganom RT.002/RW.026, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman bertindak untuk dan atas nama serta mewakili keponakannya yang bernama **APRILIA DWI ASTUTI**, tempat/tanggal lahir: Sleman/28 April 2000, jenis kelamin Perempuan, agama: Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dolo, Kusumodilagan RT. 003 RW. 007 Kalurahan Joyosuryan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Nomor 9/BHK/I/2024/PN.Smn tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan pemohon dengan nama SIYAM dari seorang ayah yang bernama REJOINANGUN dan Ibu yang bernama NY. REJOINANGUN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-18102023-0027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, tertanggal 18 Oktober 2023.
2. Bahwa ayah pemohon yang bernama almarhum REJOINANGUN adalah anak pertama dari almarhum RESODIMEJO dan almarhumah **NY. RESODIMEJO**.

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah cucu dari almarhumah **NY. RESODIMEJO**.
4. Bahwa kakek dan nenek pemohon yang bernama almarhum RESODIMEJO dan almarhumah **NY. RESODIMEJO**, mempunyai 2 orang anak kandung, yakni:
 - a. Almarhum REJOINANGUN menikah dengan Almarhumah Ny. REJO INANGUN
 - b. Almarhum Ny. WINOTO menikah dengan Almarhum SUWARDI
5. Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama Almarhum REJOINANGUN dan Almarhumah NY. REJOINANGUN, hanya memiliki satu orang anak, yakni; SIYAM.
6. Bahwa bibi dan paman pemohon yang bernama almarhumah NY. WINOTO dan almarhum SUWARDI, hanya memiliki satu orang anak, yaitu; Almarhum SUYANTO.
7. Bahwa saudara sepupu pemohon yang bernama Almarhum SUYANTO dan Almarhumah Ny. TUTIK hanya memiliki satu orang anak, yakni; APRILIA DWI ASTUTI.
8. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **NY. RESODIMEJO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 Oktober 1982 berdasarkan Keterangan Kematian Nomor: 112-L/52/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Oktober 2023;
9. Bahwa para ahli waris lain (APRILIA DWI ASTUTI) telah menyetujui/mempercayai kepada Pemohon mewakilkan untuk Permohonan Sidang Pembuatan Akta Kematian atas nama **NY. RESODIMEJO**.
10. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **NY. RESODIMEJO** mengalami keterlambatan;
11. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 11 Oktober 1982 telah meninggal dunia seorang bernama **NY. RESODIMEJO** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 112-L/52/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Oktober 2023;

halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Bukti P-1 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 112-L/52/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama RESODIMEJO, NY, selanjutnya diberi tanda bukti
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3404114809600001 tanggal 5 Februari 2021 atas nama SIYAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404110307120008 atas nama Kepala Keluarga SIYAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3404116804000005 tanggal 17 Januari 2023 atas nama APRILLIA DWI ASTUTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372031701230001 tanggal 17 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga NUR HUDAL YUSUF, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Bukti P-6 Fotokopi Silsilah Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Pernyataan APRILLIA DWI ASTUTI tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Bukti P-9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-18102023-0027 tanggal 18 Oktober 2023 atas nama SIYAM, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tukija

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat untuk nenek Pemohon yang bernama Ny.Resodimejo;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama Resodimejo dan Ny.Resodimejo telah melangsungkan perkawinan dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu: Rejoinangun yang menikah dengan Ny.Rejoinangun dan Ny.Winoto yang menikah dengan suwardi;
- Bahwa dari perkawinan Rejoinangun dengan Ny.Rejoinangun memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Siyam, dan dari perkawinan Ny.Winoto dengan Suwardi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Suyanto yang telah meninggal dunia, semasa hidupnya Suyanto menikah dengan Ny.Tutik dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Aprilia Dwi Astuti;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Ny. Resodimejo telah meninggal dunia di Dolo Pucanganom pada tanggal 11 Oktober 1982 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Dolo, Pucanganom, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Ny.Resodimejo sampai dengan saat ini belum memiliki akta kematian;
- Bahwa akta kematian Ny.Resodimejo akan digunakan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan berupa tanah pekarangan berupa tanah pekarangan dengan surat letter C atas nama Resodimejo yang sejak lahir hingga saat ini dihuni oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Supriyadi

halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat untuk nenek Pemohon yang bernama Ny.Resodimejo;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama Resodimejo dan Ny.Resodimejo telah melangsungkan perkawinan dan sekarang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu: Rejoinangun yang menikah dengan Ny.Rejoinangun dan Ny.Winoto yang menikah dengan suwardi;
- Bahwa dari perkawinan Rejoinangun dengan Ny.Rejoinangun memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Siyam, dan dari perkawinan Ny.Winoto dengan Suwardi dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Suyanto yang telah meninggal dunia, semasa hidupnya Suyanto menikah dengan Ny.Tutik dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Aprilia Dwi Astuti;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Ny. Resodimejo telah meninggal dunia di Dolo Pucanganom pada tanggal 11 Oktober 1982 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Dolo, Pucanganom, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Ny.Resodimejo sampai dengan saat ini belum memiliki akta kematian;
- Bahwa akta kematian Ny.Resodimejo akan digunakan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan berupa tanah pekarangan berupa tanah pekarangan dengan surat letter C atas nama Resodimejo yang sejak lahir hingga saat ini dihuni oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan nenek Pemohon yang bernama **NY. RESODIMEJO** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11 Oktober 1982 karena sakit;

halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Tukija dan Saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3404114809600001 tanggal 5 Februari 2021 atas nama SIYAM, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404110307120008 atas nama Kepala Keluarga SIYAM, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3404116804000005 tanggal 17 Januari 2023 atas nama APRILLIA DWI ASTUTI, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372031701230001 tanggal 17 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga NUR HUDAL YUSUF, yang menerangkan Pemohon bernama Siyam bertempat tinggal di Dolo, Pucanganom RT.002/RW.026, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-18102023-0027 atas nama SIYAM, yang menerangkan Pemohon lahir di Sleman dari seorang ayah yang bernama REJOINANGUN dan Ibu yang bernama Senen pada tanggal 8 September 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Silsilah Keluarga Silsilah Keluarga Alm.Resodimejo dengan Almh.Ny.Resodimejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 112-L/52/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama Ny. Resodimejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 12

halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang dibuat oleh Pemohon yang menerangkan Ny.Resodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11-10-1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aprilia Dwi Astuti dan Siyam di Sleman pada tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon bahwa Nenek Pemohon yang bernama Ny.Resodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11-10-1982 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (P-1), serta Surat Pernyataan (bukti P-8) dan dikaitkan dengan silsilah keluarga Resodimejo dan Ny. Resodimejo (P-6) yangmana Pemohon sebagai salah satu cucu kandung bermaksud mengurus surat keterangan kematian neneknya yang bernama Ny. Resodimejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 11-10-1982 tersebut di Pengadilan Negeri Sleman untuk kepastian hukumnya sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehngga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akanditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b,c,d,e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian nenek Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7, dan dua orang saksi bernama Saksi Tukija dan Saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa disamping itu adanya bukti yang menguatkan tentang kematian dari nenek Pemohon adalah bukti Surat Keterangan Kematian (P-1), serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian (bukti P-7), tentang fakta adanya kematian nenek Pemohon, yaitu di Sleman tanggal 11-10-1982 telah meninggal dunia seorang Perempuan (Ibu Pemohon) bernama Ny.Resodimejo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Pemohon memang benar ada hubungan keluarga, yaitu sebagai cucu kandung dari Ny.Resodimejo (almarhumah) dan saat meninggal dunia, nenek Pemohon dikarenakan sakit dikuatkan pula keterangan Saksi Tukija dan Saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian nenek Pemohon bernama Ny.Resodimejo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian ini dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya, sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman tanggal 11 Oktober 1982 telah meninggal dunia seorang bernama **NY. RESODIMEJO** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 112-L/52/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Oktober 2023;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi

halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

HAKIM,
ttd

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

Biaya-biaya :

1.	Perincian biaya-biaya :	
2.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3.	Biaya ATK	Rp. 60.000,-
4.	Juru sumpah	Rp. 20.000,-
5.	Materei	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	PNBP	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)